



**P U T U S A N**

Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soedriyanto Alias Anton
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebembem Raya No.3A RT.006 RW.007  
Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa,  
Jakarta Selatan / KTP : Joe Kelapa Tiga RT.002  
RW.006 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan  
Jagakarsa, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Soedriyanto Alias Anton tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Soedriyanto Alias Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *SOEDRIYANTO ALS ANTON*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Pemalsuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan tindak Pidana “*Pertolongan Jahat/Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *SOEDRIYANTO ALS ANTON* dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil Toyota LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG;
- 1 (satu) beundel perjanjian pembiayaan multiguna dengan debitor atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA dengan Nomor Perjanjian : 01100102003437630, tanggal 28 Februari 2017 yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W11.00377381.AH.05.01, tanggal 13 Maret 2017 yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA yang benar masih berada di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.

Dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE melalui SENSUS GORAT, SE

- 1 (satu) buah STNK Palsu 1 (satu) unit mobil LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG;
- 1 (satu) unit Laptop Acer warna merah;
- 1 (satu) unit Printer Canon IP 2770 warna hitam;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terdakwa mohon hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

----- Bahwa Ia Terdakwa SOEDRIYANTO alias ANTON, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kebembem Raya No.3A RT.006 RW.007 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Februari 2017 sdr. ALMUNA WIJAYA KUSUMA yang bertempat tinggal di Kampung Bojong Tua RT.003 RW.001 Desa/Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 secara kredit seharga Rp.234.576.000,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui pembiayaan/fasilitas Leasing dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC) berdasarkan Perjanjian Nomor : 01100102003437630 tertanggal 28 Februari 2017 dan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W11.00377381.AH.05.01 tanggal 13 Maret 2017 dengan cicilan sejumlah Rp.4.887.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan.

- Bahwa sejak dibelinya Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC tersebut ALMUNA WIJAYA KUSUMA selaku Debitur baru melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali terhitung sejak tanggal 28 April 2017 s.d tanggal 28 Agustus 2017, setelah itu ALMUNA WIJAYA KUSUMA tidak lagi melakukan pembayaran cicilan atas kredit pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 kepada Leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC).

- Pada awal bulan Nopember 2017 Terdakwa SOEDRIYANTO alias ANTON datang kerumahnya ALMUNA WIJAYA KUSUMA di Kampung Bojong Tua RT.003 RW.001 Desa/Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat dengan tujuan untuk menagih hutang sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), akan tetapi pada saat itu ALMUNA WIJAYA KUSUMA tidak membayar dengan alasan tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh ALMUNA WIJAYA KUSUMA supaya mau menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 sebagai jaminan hutang dan pada saat itu Terdakwa sudah tahu kalau Mobil yang akan dijadikan jaminan oleh ALMUNA WIJAYA KUSUMA tersebut adalah mobil yang bermasalah karena cicilan kreditnya oleh ALMUNA WIJAYA KUSUMA tidak dibayarkan kepada pihak Leasing dan bukti kelengkapan surat-suratnya hanya STNK saja karena BPKB masih berada dipihak Leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC) sebagai jaminan fiducia.

- Bahwa meskipun Terdakwa sudah tahu kalau 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang akan dijaminan oleh ALMUNA WIJAYA KUSUMA adalah mobil yang bermasalah (tidak dibayar angsuran kreditnya) akan tetapi Terdakwa tetap mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan hutangnya ALMUNA WIJAYA KUSUMA kepada Terdakwa SOEDRIYANTO alias ANTON.

- Kemudian 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFBT9F38G6088054 yang hanya dilengkapi STNK tersebut oleh Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kebembem Raya No.3A RT.006 RW.007 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sejak saat itu unit mobil dipergunakan Terdakwa sebagai jaminan hutangnya ALMUNA WIJAYA KUSUMA.

- Bahwa untuk menghindari kejaran Debt Collector (Mata Elang) maka pada bulan Februari 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kebembem Raya No.3A RT.006 RW.007 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Terdakwa memalsu STNK mobil tersebut yang semula di STNK dengan Nomor Polisi B-1608-KAC oleh Terdakwa dirubah menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG. Adapun cara Terdakwa merubah atau memalsu STNK Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang semula Nomor Polisi B-1608-KAC menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG yaitu Nomor Polisi yang asli yang tertera dilembar STNK oleh Terdakwa dikerok lalu Terdakwa membuat/mengetik Nomor Polisi palsu B-1008-KAG menggunakan Laptop merek Hacer warna merah, selanjutnya Nomor Polisi palsu B-1008-KAG oleh Terdakwa diprint di lembar STNK yang asli sehingga berubah menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG, setelah itu Terdakwa mengganti Plat Nomor Polisinya disesuaikan dengan Nomor Polisi palsu menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG.

- Kemudian Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang Nomor Polisinya sudah dipalsu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk alat transportasi Terdakwa.

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2018 saksi MUJIB RIDWAN selaku Anggota Subdit 3 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang sudah dirubah/dipalsu Nomor Polisinya menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG tersebut berada disekitar daerah Jagakarsa Jakarta Selatan dan atas dasar perintah Pimpinan maka saksi MUJIB RIDWAN bersama tim melakukan penyelidikan kedaerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan saksi MUJIB

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN bersama tim pada tanggal 15 April 2018 telah mencurigai keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang sudah berubah Nomor Polisinya menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG berada di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan, akan tetapi pada saat melakukan pengejaran saksi MUJIB RIDWAN kehilangan jejak.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MUJIB RIDWAN bersama tim kembali melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang Nomor Polisinya sudah dipalsu.

- Dalam penyelidikan tersebut saksi MUJIB RIDWAN bersama tim menyisir di daerah Jakarta Selatan dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi MUJIB RIDWAN bersama tim menuju ke daerah Jl. Raya Cilandak KKO No.5 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan tujuan hendak makan malam, sesampainya di area parkir Ruko No.5 saksi MUJIB RIDWAN bersama tim melihat Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1008-KAG yang sudah dicurigai tersebut sedang terparkir di depan Ruko No.5 sehingga saksi MUJIB RIDWAN dan tim mendekati mobil tersebut menunggu pemiliknya datang.

- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB datang Terdakwa SOEDRIYANTO alias ANTON masuk ke dalam mobil tersebut menghidupkan mesin mobil, selanjutnya saksi MUJIB RIDWAN bersama tim langsung menghampiri Terdakwa menanyakan bukti-bukti kepemilikan mobil, pada saat itu Terdakwa memperlihatkan STNK dan ketika saksi MUJIB RIDWAN meneliti di STNK tersebut terdapat kejanggalan pada Nomor Polisi B-1008-KAG.

- Bahwa dengan ditemukannya kecurigaan Nomor Polisi yang ada di STNK tersebut maka saksi MUJIB RIDWAN bersama tim membawa Terdakwa berikut Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1008-KAG ke Polda Metro Jaya guna dilakukan cek fisik terhadap Mobil dan STNK. Sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Polda Metro Jaya, lalu menuju ke Piket Lalu Lintas bagian Cek Fisik melakukan pengecekan terhadap fisik mobil dan data STNK di Subdit Regident Polda Metro Jaya.

- Bahwa dari hasil pengecekan data STNK di Subdit Regident Polda

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya ternyata didapati data seharusnya Nomor Polisi di STNK adalah B-1608-KAC bukan B-1008-KAG. Atas temuan tersebut maka saksi MUJIB RIDWAN bersama tim membawa Terdakwa ke Unit V Subdit Resmob Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 saksi MUJIB RIDWAN dihubungi Penyidik Unit V Subdit Resmob Polda Metro Jaya agar menangkap Terdakwa karena STNK Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1008-KAG tersebut telah dipalsu dan Terdakwa telah menerima unit mobil tersebut sebagai jaminan hutangnya sdr. ALMUNA WIJAYA KUSUMA yang diketahui cicilan kreditnya tidak dibayar. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1008-KAG (Palsu) Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi B-1008-KAG palsu dan 1 (satu) unit Laptop merek Hacer warna merah.

- Berdasarkan keterangan saksi WASLAM selaku Anggota POLRI yang dinas di Si STNK Subdit Regident Dit Lantas Polda Metro Jaya bahwa STNK peruntukkan Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1008-KAG Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 atas nama ALMUNA WIJAYA KUSUMA setekah dilakukan pengecekan pada data Induk Si STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya data Nomor Polisi pada STNK mobil tersebut tidak sesuai dengan data pada Data Induk Si STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya, dapat dipastikan STNK tersebut palsu atau tidak syah, seharusnya dengan Nomor Polisi B-1608-KAC bukan Nomor Polisi B-1008-KAG (Nomor Polisinya dupalsukan atau dirubah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mamalsukan STNK peruntukkan Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 yang semula Nomor Polisi B-1608-KAC menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG tersebut telah merugikan pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) yaitu tidak bisa melakukan penarikan fisik mobil dari Debitur atas nama ALMUNA WIJAYA KUSUMA yang tidak membayar cicilan kredit dari mulai cicilan ke-7 sampai cicilan terakhir.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. -----

ATAU:

KEDUA :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa SOEDRIYANTO alias ANTON, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di rumahnya ALMUNA WIJAYA KUSUMA yang beralamat di Kampung Bojong Tua RT.003 RW.001 Desa/Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kebembem Raya No.3A RT.006 RW.007 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili dan lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan juga Terdakwa ditangkap di Kantor Unit V Subdit Resmob Polda Metro Jaya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Februari 2017 sdr. ALMUNA WIJAYA KUSUMA yang bertempat tinggal di Kampung Bojong Tua RT.003 RW.001 Desa/Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 secara kredit seharga Rp.234.576.000,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui pembiayaan/fasilitas Leasing dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC) berdasarkan Perjanjian Nomor : 01100102003437630 tertanggal 28 Februari 2017 dan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W11.00377381.AH.05.01 tanggal 13 Maret 2017 dengan cicilan sejumlah Rp.4.887.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Bahwa sejak dibelinya Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC tersebut ALMUNA WIJAYA KUSUMA selaku

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL





Debitur baru melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali terhitung sejak tanggal 28 April 2017 s.d tanggal 28 Agustus 2017, setelah itu ALMUNA WIJAYA KUSUMA tidak lagi melakukan pembayaran cicilan atas kredit pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 kepada Leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC).

- Pada awal bulan Nopember 2017 Terdakwa SOEDRIYANTO alias ANTON datang kerumahnya ALMUNA WIJAYA KUSUMA di Kampung Bojong Tua RT.003 RW.001 Desa/Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat dengan tujuan untuk menagih hutang sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), akan tetapi pada saat itu ALMUNA WIJAYA KUSUMA tidak membayar dengan alasan tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh ALMUNA WIJAYA KUSUMA supaya mau menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 sebagai jaminan hutang dan pada saat itu Terdakwa sudah tahu kalau Mobil yang akan dijadikan jaminan oleh ALMUNA WIJAYA KUSUMA tersebut adalah mobil yang bermasalah karena cicilan kreditnya oleh ALMUNA WIJAYA KUSUMA tidak dibayarkan kepada pihak Leasing dan bukti kelengkapan surat-suratnya hanya STNK saja karena BPKB masih berada dipihak Leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC) sebagai jaminan fiducia.

- Bahwa meskipun Terdakwa sudah tahu kalau 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang akan dijaminan oleh ALMUNA WIJAYA KUSUMA adalah mobil yang bermasalah (tidak dibayar angsuran kreditnya) akan tetapi Terdakwa tetap mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan hutangnya ALMUNA WIJAYA KUSUMA kepada Terdakwa SOEDRIYANTO alias ANTON.

- Kemudian 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang hanya dilengkapi STNK tersebut oleh Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kebembem Raya No.3A RT.006 RW.007 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sejak saat itu unit mobil dipergunakan Terdakwa sebagai jaminan hutangnya ALMUNA WIJAYA KUSUMA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk menghindari kejaran Debt Collector (Mata Elang) maka pada bulan Februari 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kebembem Raya No.3A RT.006 RW.007 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Terdakwa memalsu STNK mobil tersebut yang semula di STNK dengan Nomor Polisi B-1608-KAC oleh Terdakwa dirubah menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG. Adapun cara Terdakwa merubah atau memalsu STNK Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang semula Nomor Polisi B-1608-KAC menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG yaitu Nomor Polisi yang asli yang tertera dilembar STNK oleh Terdakwa dikerok lalu Terdakwa membuat/mengetik Nomor Polisi palsu B-1008-KAG menggunakan Laptop merek Hacer warna merah, selanjutnya Nomor Polisi palsu B-1008-KAG oleh Terdakwa diprint di lembar STNK yang asli sehingga berubah menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG, setelah itu Terdakwa mengganti Plat Nomor Polisinya disesuaikan dengan Nomor Polisi palsu menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG.

- Kemudian Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang Nomor Polisinya sudah dipalsu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk alat transportasi Terdakwa.

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2018 saksi MUJIB RIDWAN selaku Anggota Subdit 3 Dit Reskrim Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang sudah dirubah/dipalsu Nomor Polisinya menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG tersebut berada disekitar daerah Jagakarsa Jakarta Selatan dan atas dasar perintah Pimpinan maka saksi MUJIB RIDWAN bersama tim melakukan penyelidikan kedaerah Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan saksi MUJIB RIDWAN bersama tim pada tanggal 15 April 2018 telah mencurigai keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang sudah berubah Nomor Polisinya menjadi Nomor Polisi B-1008-KAG berada didaerah Jagakarsa Jakarta Selatan, akan tetapi pada saat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengejaran saksi MUJIB RIDWAN kehilangan jejak.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MUJIB RIDWAN bersama tim kembali melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 yang Nomor Polisinya sudah dipalsu.

- Dalam penyelidikan tersebut saksi MUJIB RIDWAN bersama tim menyisir didaerah Jakarta Selatan dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi MUJIB RIDWAN bersama tim menuju kedaerah Jl. Raya Cilandak KKO No.5 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan tujuan hendak makan malam, sesampainya diareal parkir Ruko No.5 saksi MUJIB RIDWAN bersama tim melihat Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1008-KAG yang sudah dicurigai tersebut sedang terparkir didepan Ruko No.5 sehingga saksi MUJIB RIDWAN dan tim mendekati mobil tersebut menunggu pemiliknya datang.

- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB datang Terdakwa SOEDRIYANTO alias ANTON masuk kedalam mobil tersebut menghidupkan mesin mobil, selanjutnya saksi MUJIB RIDWAN bersama tim langsung menghampiri Terdakwa menanyakan bukti-bukti kepemilikan mobil, pada saat itu Terdakwa memperlihatkan STNK dan ketika saksi MUJIB RIDWAN meneliti di STNK tersebut terdapat kejanggalan pada Nomor Polisi B-1008-KAG.

- Bahwa dengan ditemukannya kecurigaan Nomor Polisi yang ada di STNK tersebut maka saksi MUJIB RIDWAN bersama tim membawa Terdakwa berikut Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1008-KAG ke Polda Metro Jaya guna dilakukan cek fisik terhadap Mobil dan STNK. Sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Polda Metro Jaya, lalu menuju ke Piket Lalu Lintas bagian Cek Fisik melakukan pengecekan terhadap fisik mobil dan data STNK di Subdit Regident Polda Metro Jaya.

- Bahwa dari hasil pengecekan data STNK di Subdit Regident Polda Metro Jaya ternyata didapati data seharusnya Nomor Polisi di STNK adalah B-1608-KAC bukan B-1008-KAG. Atas temuan tersebut maka saksi MUJIB RIDWAN bersama tim membawa Terdakwa ke Unit V Subdit Resmob Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 saksi MUJIB RIDWAN



dihubungi Penyidik Unit V Subdit Resmob Polda Metro Jaya agar menangkap Terdakwa karena STNK Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1008-KAG tersebut telah dipalsu dan Terdakwa telah menerima unit mobil tersebut sebagai jaminan hutangnya sdr. ALMUNA WIJAYA KUSUMA yang diketahui cicilan kreditnya tidak dibayar. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1008-KAG (Palsu) Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi B-1008-KAG palsu dan 1 (satu) unit Laptop merek Hacer warna merah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menyimpan 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo warna putih Tahun 2016 Nomor Polisi B-1608-KAC (asli) dan Nomor Polisi B-1008-KAG (Palsu) Nomor Mesin 1NZZ455071 Nomor Rangka MHFBT9F38G6088054 tersebut sebagai jaminan hutangnya ALMUNA WIJAYA KUSUMA tersebut telah merugikan pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) yaitu tidak bisa melakukan penarikan fisik mobil dari Debitur atas nama ALMUNA WIJAYA KUSUMA yang tidak membayar cicilan kredit dari mulai cicilan ke-7 sampai cicilan terakhir, karena unit mobil oleh ALMUNA WIJAYA KUSUMA telah diserahkan sebagai jaminan utang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi *SENSUS GORAT, SH* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) tanggal 02 Mei 1992, yang saat ini menjabat sebagai Recovery Management Officer yang bertugas menangani kredit yang bermasalah
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC, adalah milik PT. Astra Sedaya Finance (ACC) berdasarkan Nomor Perjanjian :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01100102003437630, tanggal 28 Februari 2017 merupakan objek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00377381.AH.05.01, tanggal 13 Maret 2017, atas nama Debitur AL M U NA WIJAYA KUSUMA yang beralamat di Kampung Bojong Tua RT. 003, RW. 001, Desa/Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang didapatkan dengan cara kredit dengan menggunakan fasilitas leasing PT. Astra Sedaya Finance (ACC) dengan harga Rp. 234.576.000 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan cicilan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 4.887.000 (empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa AL MUNA WIJAYA KUSUMA sebagai Debitur berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00377381.AH.05.01, tanggal 13 Maret 2017 tersebut baru membayarkan cicilan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC tersebut sebanyak 6 (enam) kali pembayaran dari tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 28 Agustus 2017 selanjutnya hingga saat ini Sdr. AL MUNA WIJAYA KUSUMA tidak membayarkan cicilan atas kendaraan tersebut.

- Bahwa AL MUNA WIJAYA KUSUMA kemudian tidak melakukan pembayaran kembali atas pembayaran cicilan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC tersebut karena mobil tersebut sudah tidak dikuasai oleh Sdr. AL MUNA WIJAYA KUSUMA yang atas hal tersebut yang Saksi ketahui kemudian dijadikan alasan dari Sdr. AL MUNA WIJAYA KUSUMA untuk tidak melakukan pembayaran cicilan atas kendaraan tersebut.

- Bahwa AL MUNA WIJAYA KUSUMA tidak melakukan pembayaran kembali atas pembayaran cicilan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC tersebut karena mobil tersebut sudah tidak dikuasai oleh Sdr. AL MUNA WIJAYA KUSUMA tetapi Saksi tidak mengetahui kemana mobil tersebut atau tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menguasai mobil tersebut karena digadaikan oleh AL MUNA WIJAYA KUSUMA kepada terdakwa kemudian untuk menghindari tagihan, terdakwa memalsukan kendaraan tersebut dengan membuat STNK yang diduga palsu ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindakan dari Sdr. AL MUNA WIJAYA KUSUMA yang sudah tidak melakukan pembayaran atas pembayaran cicilan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC tersebut dan untuk mobil juga sudah tidak diketahui dimana keberadaannya atau sudah tidak dikuasai oleh Sdr. AL MUNA WIJAYA KUSUMA, yang atas hal tersebut pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) sangat merasa dirugikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi MUHAMMAD HARTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Subdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena didiuga memalsukan surat kendaraan bermotor (STNK) dan melakukan pertolongan jahat / penadahan terhadap mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol: B-1608-KAC.
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut berawal informasi dari informan yang tidak perlu disebutkan namanya bahwa di Jagakarsa Jakarta Selatan dan sekitarnya ada informasi mengenai keberadaan 1 (satu) mobil sedan warna putih dengan plat Nomor Polisi yang digunakan diduga Palsu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama tim menelusuri kebenaran informasi tersebut. Sehingga pada tanggal 15 April 2018 Saksi bersama dengan tim mengumpulkan bahan keterangan didaerah Jagakarsa Jakarta Selatan dan sekitarnya terkait masalah dugaan pemalsuan terhadap kendaraan roda empat dengan spesifikasi sedan warna putih.
  - Bahwa pada tanggal 15 April 2018, saksi bersama tim mencurigai ada salah satu mobil dengan kriteria sebagai berikut: Mobil jenis sedan, merk Toyota, warna putih dengan Nomor Polisi B 1008 KAG, kemudian Saksi bersama dengan tim mengikuti mobil tersebut namun Saksi bersama tim kehilangan jejak dan mobil tersebut berhasil lolos dari kejaran kami kemudian pada tanggal 16 April 2018, sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan tim melakukan under cover guna mencari jejak keberadaan mobil sedan yang kami curigai tersebut. Selanjutnya Saksi bersama tim menyisir ke daerah Jakarta Selatan untuk mencari mobil tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan tim menuju ke daerah Jalan Raya Ciiandak KKO No. 5 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan tujuan makan malam, namun sesampainya di parkir ruko tersebut Saksi melihat mobil yang kami curigai tersebut terparkir di daerah tersebut, kemudian Saksi langsung mengarahkan mobil yang kami kendaraikan dan mendekati mobil tersebut dan menunggu pemilik mobil tersebut datang.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan berjalan menuju ke mobil dan mobil tersebut nyala, kemudian Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke arah mobil tersebut dan berkomunikasi terhadap pengemudi mobil tersebut dengan tujuan menanyakan kepemilikan dan kelengkapan surat-surat yang ada pada mobil tersebut. Yang kemudian pemilik tersebut menunjukkan bukti kelengkapan kepemilikan terkait kelengkapan surat-surat yang ada pada mobil tersebut, surat yang diberikan pada saat itu hanyalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan terhadap STNK mobil Toyota Limo warna Putih yang diberikan kepada Saksi namun ada kejanggalan dari No. pol yang tertulis di STNK

- Bahwa atas dasar kecurigaan tersebut Saksi bersama dengan tim mengajak terdakwa selaku pemilik mobil ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan cek fisik terhadap Mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Saksi bersama dengan tim serta terdakwa sampai di Polda Metro Jaya. Kemudian Saksi bersama terdakwa membawa mobil tersebut ke Piket Lalu Lintas bagian Cek Fisik kemudian melakukan cek fisik terhadap mobil tersebut untuk mendapatkan data mobil ;

- Bahwa dari pengecekan mobil tersebut adalah, yang seharusnya mobil tersebut ber nomor Polisi : B 1608 KAC bukan B 1008 KAG, kemudian atas temuan tersebut Saksi Saksi bersama dengan tim mengajak terdakwa untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Toyota LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG, 1 (satu) buah STNK Palsu 1 (satu) unit mobil LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG, 1 (satu) unit Laptop Acer warna merah;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan melakukan pemalsuan STNK dengan cara menkerik Nopol dibagian STNK yang kemudian STNK tersebut di Print ulang menggunakan Laptop dan Printer milik nya, pemalsan tersebut dilakukan di kontrakannya yang beralamat di Jl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebembem Raya No 3A RT. 06/RW.07 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIB di kantor Subdit 3 Unit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi *MUJIB RIDWAN* yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Subdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa *SOEDRIYANTO* als *ANTON* karena didiuga memalsukan surat kendaraan bermotor (STNK) dan melakukan pertolongan jahat / penadahan terhadap mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC.

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut berawal informasi dari informan yang tidak perlu disebutkan namanya bahwa di Jagakarsa Jakarta Selatan dan sekitarnya ada informasi mengenai keberadaan 1 (satu) mobil sedan warna putih dengan plat Nomor Polisi yang digunakan diduga Palsu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama tim menelusuri kebenaran informasi tersebut. Sehingga pada tanggal 15 April 2018 Saksi bersama dengan tim mengumpulkan bahan keterangan di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan dan sekitarnya terkait masalah dugaan pemalsuan terhadap kendaraan roda empat dengan spesifikasi sedan warna putih.

- Bahwa pada tanggal 15 April 2018, saksi bersama tim mencurigai ada salah satu mobil dengan kriteria sebagai berikut: Mobil jenis sedan, merk Toyota, warna putih dengan Nomor Polisi B 1008 KAG, kemudian Saksi bersama dengan tim mengikuti mobil tersebut namun Saksi bersama tim kehilangan jejak dan mobil tersebut berhasil lolos dari kejaran kami kemudian pada tanggal 16 April 2018, sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan tim melakukan under cover guna mencari jejak keberadaan mobil sedan yang kami curigai tersebut. Selanjutnya Saksi bersama tim menyisir ke daerah Jakarta Selatan untuk mencari mobil tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan tim menuju ke daerah Jalan Raya Ciiandak KKO No. 5 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan tujuan makan malam, namun sesampainya di parkiran ruko tersebut Saksi melihat mobil yang kami curigai tersebut terparkir di daerah tersebut, kemudian Saksi langsung

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan mobil yang kami kendarai dan mendekati mobil tersebut dan menunggu pemilik mobil tersebut datang.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan berjalan menuju kemobil dan mobil tersebut nyala, kemudian Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke arah mobil tersebut dan berkomunikasi terhadap pengendara mobil tersebut dengan tujuan menanyakan kepemilikan dan kelengkapan surat surat yang ada pada mobil tersebut. Yang kemudian pemilik tersebut menunjukkan bukti kelengkapan kepemilikan terkait kelengkapan surat-surat yang ada pada mobil tersebut, surat yang diberikan pada saat itu hanyalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan terhadap STNK mobil Toyota Limo warna Putih yang diberikan kepada Saksi namun ada kejanggalan dari No. pol yang tertulis di STNK.
- Bahwa atas dasar kecurigaan tersebut Saksi bersama dengan tim mengajak terdakwa selaku pemilik mobil ken Polda Metro Jaya untuk dilakukan cek fisik terhadap Mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Saksi bersama dengan tim serta terdakwa sampai di Polda Metro Jaya. Kemudian Saksi bersama terdakwa membawa mobil tersebut ke Piket Lalu Lintas bagian Cek Fisik kemudian melakukan cek fisik terhadap mobil tersebut untuk mendapatkan data mobil. Bahwa dari pengecekan mobil tersebut adalah, yang seharusnya mobil tersebut ber nomor Polisi : B 1608 KAC bukan B 1008 KAG, kemudian atas temuan tersebut Saksi Saksi bersama dengan tim mengajak terdakwa untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Toyota LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG. 1 (satu) buah STNK Palsu 1 (satu) unit mobil LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG, 1 (satu) unit Laptop Acer warna Merah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan melakukan pemalsuan STNK dengan cara menkerik Nopol dibagian STNK yang kemudian STNK tersebut di Print ulang menggunakan Laptop dan Printer milik nya, pemalsan tersebut di lakukan di kontrakannya yang beralamat di Jl Kebembem Raya No 3A RT. 06/RW.07 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekitar pukul 20.00 WIB di kantor Subdit 3 Unit 5 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi WASLAM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Si STNK Subdit Regident Dit. Lantas Polda Metro Jaya, Saksi bekerja sebagai Brigadir Si STNK Subdit Regident Dit. Lantas Polda Metro Jaya ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menangani dan bertanggung jawab atas STNK Palsu dan Surat - surat kendaraan Bermotor lainnya serta menyimpan dan mendistribusikan STNK Korlantas Polridan sekarang ini Saksi masih bekerja di Subdit Regident Dit. Lantas Polda Metro Jaya ;
- Bahwa lembaga atau instansi apa yang berhak mengeluarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Indonesia (Polri) dalam hal ini adalah Korlantas Polri, Selain Lembaga atau instansi Korlantas Polri tidak berlaku (PALSU) dan tidak syah ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diduga Palsu tersebut adalah PALSU dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diduga Palsu tersebut berdasarkan Nomor Polisi tersebut setelah dilakukan pengecekan pada Data Induk Si STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya Data Nomor Polisi dengan Identitas Kendaraan yang tertera pada STNK Milik Terdakwa tidak sesuai dengan Data pada Data Induk Si STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya dan barang bukti tersebut dipastikan adalah Palsu atau tidak syah ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diduga Palsu tersebut adalah Palsu dan tidak syah berdasarkan pengecekan Database Si STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya dari Nomor Mesin 1NZZ455071 dan Nomor Rangka : MHFBT9F38G6088054 yang tertera di STNK, Nomor Polisinya bukan B-1008-KAG melainkan B-1608-KAC yang dimana berarti STNK tersebut Nomor Polisinya dipalsukan (dirubah).
- Bahwa berdasarkan Nomor Polisi tersebut di atas setelah dilakukan pengecekan pada Data Induk Si STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya Data Nomor Polisi dengan Identitas Kendaraan yang tertera pada STNK Milik Terdakwa tidak sesuai dengan Data pada Data Induk Si STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya dan barang bukti tersebut dipastikan adalah Palsu atau tidak syah, Adapun perbedaan Data berdasarkan Nomor Polisi sesuai dengan Data Induk Si STNK Subdit Regident Dit. Lantas Polda Metro

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tersebut dengan STNK yang diduga Palsu milik terdakwa adalah sebagai Berikut:

Data berdasarkan yang tertera di STNK yang diduga Palsu yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Nomor Polisi	:	B-1008-KAG.
Nama Pemilik	:	AL MUNA WIJAYA KUSUMA
Merk	:	TOYOTA.
Tahun Pembuatan	:	2016.
Nomor Rangka	:	MHFBT9F38G6088054.
Nomor Mesin	:	1NZZ455071.
Nomor Polisi	:	-
Nama Pemilik Merk	:	-
Tahun Pembuatan	:	-
Nomor Rangka	:	-
Nomor Mesin	:	-

Data berdasarkan Data Induk Si STNK Subdit Regident Polda Metro Jaya Data Nomor Nomor Polisi yang tertera di STNK yang diduga Palsu tersebut B -1008 - KAG tidak terdaftar di database Subdit Regident Dit. Lantas Polda Metro Jaya sedangkan dari pengecekan Nomor Mesin 1NZZ455071 yang tertera di STNK yang diduga Palsu tersebut data yang terdaftar di Subdit Regident Polda Metro Jaya yaitu :

B-1608-KAC. AL MUNA WIJAYA KUSUMA. TOYOTA  
: 2016. MHFBT9F38G6088054. 1NZZ455071.

- Dari perbedaan Data tersebut sudah dipastikan bahwa 1 (satu) lembar STNK milik terdakwa tersebut adalah PALSU atau tidak Syah.
- Bahwa mekanisme pembuatan atau penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara Resmi yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mendaftarkan ke pelayanan STNK di Ditlantas Polda Metro Jaya.
  - b. Pemohon melengkapi persyaratan seperti Faktur pembelian, KTP, dan Cek Fisik Kendaraan bermotor.
  - c. Selanjutnya petugas Regident Ditlantas Polda Metro Jaya memasukan Data sesuai dengan data identitas kendaraan dan identitas kepemilikan yang dicocokkan dengan data Faktur pembelian ke Data Induk Komputer pada Subdit Regident Dit. Lantas Polda Metro Jaya.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah dimasukan data identitas kendaraan dan identitas kepemilikan yang dicocokkan dengan Data Faktur Pembelian kendaraan bermotor ke Data Induk Komputer pada Subdit Regident Dit. Lantas Polda Metro Jaya tersebut Petugas melakukan pencetakan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- e. Kemudian setelah di cetak pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Selanjutnya STNK tersebut dilakukan Cap Stempel basah pada nama pejabat Dit. Lantas Polda Metro Jaya.
- f. Terakhir dilakukan pengecekan Ceck LIST oleh petugas dan selanjutnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diserahkan kepada pihak Pemohon pemilik Kendaraan Bermotor tersebut.
- Bahwa dalam tindak pemalsuan STNK tersebut Pihak yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari ini Selasa tanggal 17 April 2018, sekitar jam 20.00 Wib di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Jakarta Selatan dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena telah memalsukan surat kendaraan bermotor (STNK) dan melakukan pertolongan jahat pada bulan November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di Pondok Ungu Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) serta Plat nomor mobil pada hari Senin tanggal 16 April 2018 di Jalan Kebembem Raya No 3A RT. 06/RW.07 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertolongan jahat (penadahan) kendaraan bermotor adalah dengan cara Terdakwa menyimpan dan menggunakan kendaraan berupa : 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang diberikan oleh sdr

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALMUNA WIJAYA KUSUMA sebagai jaminan ikatan hutang piutang dalam kerja sama usaha.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) adalah dengan cara merubah Plat nomor polisi 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) dan merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang awalnya B 1608 KAC menjadi B 1008 KAG.
- Bahwa sdr ALMUNA WIJAYA KUSUMA memiliki hutang dalam kerja sama usaha kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mencurigai 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih yang Terdakwa terima dari sdr ALMUNA WIJAYA KUSUMA adalah Mobil yang bermasalah karena pada saat Terdakwa menerima mobil tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (Bukti kepemilikan kendaraan bermotor).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah Plat nomor polisi 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) dan merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang awalnya B 1608 KAC menjadi B 1008 KAG adalah untuk menghindari mata elang / debt collector karena Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil bermasalah dilesing karena cicilanya menunggak ;
- Bahwa sarana Terdakwa untuk melakukan pertolongan jahat (penadahan) dan tindak pidana pemalsuan Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) serta Plat nomor mobil adalah berupa : 1 (satu) unit Laptop Acer Warna Merah dan 1 (satu) unit Printer Canon IP 2270 (DPB), sedangkan kegunaan alat-alat tersebut adalah untuk 1 (satu) unit Laptop Acer Warna Merah Terdakwa penggunaan untuk merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) unit Printer Canon IP 2270 (DPB) Terdakwa penggunaan untuk mengeprin saat merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK). ;
- Bahwa awalnya pada bulan awal November 2017 sekitar pukul 01.00. WIB di Pondok Ungu kota Bekasi Terdakwa menagih hutang pekerjaan kepada sdr ALMUNA WIJAYA KUSUMA namun pada saat itu sdr ALMUNA WIJAYA KUSUMA tidak memiliki uang yang selanjutnya menyerahkan jaminan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Limo dengan nopol B 1608 KAC namun sampai waktu yang di tentukan pembayaran hutang tersebut, tidak di

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayarkan dan mobilnya ada dipenguasaan Terdakwa yang akhirnya plat nomor mobil tersebut Terdakwa palsukan berikut STNKnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG;
2. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan multiguna dengan debitur atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA dengan Nomor Perjanjian : 01100102003437630, tanggal 28 Februari 2017 yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
3. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor: W11.00377381.AH.05.01, tanggal 13 Maret 2017 yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA yang benar masih berada di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
5. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
6. 1 (satu) buah STNK Palsu 1 (satu) unit mobil LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG;
7. 1 (satu) unit Laptop Acer warna merah;
8. 1 (satu) unit Printer Canon IP 2770 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari ini Selasa tanggal 17 April 2018, sekitar jam 20.00 Wib di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Jakarta Selatan dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena telah memalsukan surat kendaraan bermotor (STNK) dan melakukan pertolongan jahat pada bulan November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di Pondok Ungu Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) serta Plat nomor mobil pada hari Senin tanggal 16 April



2018 di Jalan Kebembem Raya No 3A RT. 06/RW.07 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertolongan jahat (penadahan) kendaraan bermotor adalah dengan cara Terdakwa menyimpan dan menggunakan kendaraan berupa : 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang diberikan oleh sdr ALMUNA WIJAYA KUSUMA sebagai jaminan ikatan hutang piutang dalam kerja sama usaha.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) adalah dengan cara merubah Plat nomor polisi 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) dan merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang awalnya B 1608 KAC menjadi B 1008 KAG.
- Bahwa sdr ALMUNA WIJAYA KUSUMA memiliki hutang dalam kerja sama usaha kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mencurigai 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih yang Terdakwa terima dari sdr ALMUNA WIJAYA KUSUMA adalah Mobil yang bermasalah karena pada saat Terdakwa menerima mobil tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (Bukti kepemilikan kendaraan bermotor).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah Plat nomor polisi 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) dan merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang awalnya B 1608 KAC menjadi B 1008 KAG adalah untuk menghindari mata elang / debt collector karena Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil bermasalah dilesing karena cicilanya menunggak ;
- Bahwa sarana Terdakwa untuk melakukan pertolongan jahat (penadahan) dan tindak pidana pemalsuan Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) serta Plat nomor mobil adalah berupa : 1 (satu) unit Laptop Acer Warna Merah dan 1 (satu) unit Printer Canon IP 2270 (DPB), sedangkan kegunaan alat-alat tersebut adalah untuk 1 (satu) unit Laptop Acer Warna Merah Terdakwa pergunakan untuk merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) unit Printer Canon IP 2270 (DPB) Terdakwa pergunakan untuk mengeprin saat merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK). ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan awal November 2017 sekitar pukul 01.00. WIB di Pondok Ungu kota Bekasi Terdakwa menagih hutang pekerjaan kepada sdr ALMUNA WIJAYA KUSUMA namun pada saat itu sdr ALMUNA WIJAYA KUSUMA tidak memiliki uang yang selanjutnya menyerahkan jaminan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Limo dengan nopol B 1608 KAC namun sampai waktu yang di tentukan pembayaran hutang tersebut, tidak di bayarkan dan mobilnya ada dipenguasaan Terdakwa yang akhirnya plat nomor mobil tersebut Terdakwa palsukan berikut STNKnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama Soedriyanto Alias Anton yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Majelis Hakim unsure barang siapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsure lain yang menyertai unsure barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

## Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah dari semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan adalah dari semula sudah ada surat, kemudian isinya diubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pemalsuan tindak pidana pemalsuan Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) serta Plat nomor mobil pada hari Senin tanggal 16 April 2018 di Jalan Kebembem Raya No 3A RT. 06/RW.07 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dengan cara merubah Plat nomor polisi 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) dan merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang awalnya B 1608 KAC menjadi B 1008 KAG dengan menggunakan berupa : 1 (satu) unit Laptop Acer Warna Merah dan 1 (satu) unit Printer Canon IP 2270 (DPB), sedangkan kegunaan alat-alat tersebut adalah untuk 1 (satu) unit Leptop Acer Warna Merah Terdakwa pergunakan untuk merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) unit Printer Canon IP 2270 (DPB) Terdakwa pergunakan untuk mengeprin saat merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa terdakwa merubah Plat nomor polisi 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) dan merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang awalnya B 1608 KAC menjadi B 1008 KAG telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa unsure ad. 3 inipun bersifat alternative, oleh karenanya apabila salah satu sub unsure terpenuhi maka unsure inipun dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada ad. 2 di atas, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah Plat nomor polisi 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) dan merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang awalnya B 1608 KAC menjadi B 1008 KAG adalah untuk menghindari mata elang / debt collector karena Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil bermasalah dilesing karena cicilanya menunggak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;

## **Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” KUHP telah tidak menjelaskannya, menurut Majelis “dengan maksud” sikap batiniah dari seseorang yang dapat dilihat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, yang dalam unsure ini adalah apakah seseorang telah menyuruh orang lain menggunakan surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada ad. 3 di atas, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa merubah Plat nomor polisi 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) dan merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang awalnya B 1608 KAC menjadi B 1008 KAG adalah untuk menghindari mata elang / debt collector karena Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil bermasalah dilesing karena cicilanya menunggak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Terdakwa telah merubah Plat nomor polisi 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) dan merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang awalnya B 1608 KAC menjadi B 1008 KAG untuk menghindari mata elang / debt collector mobil bermasalah dilesing karena cicilanya menunggak sehingga dengan demikian Unsur telah menggunakan surat-surat palsu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, terpenuhi ;

## **Ad. 5 Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada ad. 4 di atas, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merubah Plat nomor polisi 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) dan merubah Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil Limo warna putih dengan nopol B 1008 KAG (Plat nomor Palsu) yang awalnya B 1608 KAC menjadi B 1008 KAG yang atas hal tersebut pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) sangat merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN " sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA SEDAYA FINANCE mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat preventif dan kuratif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti untuk membina dan mendidik yang bersangkutan agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik dimasa yang akan datang, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah STNK Palsu 1 (satu) unit mobil LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG;
- 1 (satu) unit Laptop Acer warna merah;
- 1 (satu) unit Printer Canon IP 2770 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Toyota LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG;
- 1 (satu) beundel perjanjian pembiayaan multiguna dengan debitor atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA dengan Nomor Perjanjian : 01100102003437630, tanggal 28 Februari 2017 yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W11.00377381.AH.05.01, tanggal 13 Maret 2017 yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC atas nama AL MUNA WIJAYA

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA yang benar masih berada di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.

yang telah disita dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE maka dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE melalui SENSUS GORAT, SE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soedriyanto Alias Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG;
  - 1 (satu) beundel perjanjian pembiayaan multiguna dengan debitur atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA dengan Nomor Perjanjian : 01100102003437630, tanggal 28 Februari 2017 yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
  - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W11.00377381.AH.05.01, tanggal 13 Maret 2017 yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA yang benar masih berada di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Toyota Limo, warna putih, tahun 2016, noka : MHFBT9F38G6088054, nosin : 1NZZ455071, Nopol : B-1608-KAC atas nama AL MUNA WIJAYA KUSUMA yang dilegalisir oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.

Dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE melalui SENSUS GORAT, SE

- 1 (satu) buah STNK Palsu 1 (satu) unit mobil LIMO warna Putih dengan Plat Nomor Palsu B-1008-KAG;
- 1 (satu) unit Laptop Acer warna merah;
- 1 (satu) unit Printer Canon IP 2770 warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..Mh dan Merry Taat Anggarasih, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlelawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Yenita Sufniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..MH

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Merry Taat Anggarasih, SH, MH

Panitera Pengganti,

Nurlelawati, SH., MH,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1144/Pid.B/2018/PN JKT.SEL